

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan barang milik negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang merupakan lembaga hukum yang ada di Indonesia secara umum telah terlaksana dengan cukup baik, sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 yang mengkaji tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pemandagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara. Namun masih terdapat beberapa masalah dalam tahap-tahap pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yang diantaranya :

1. Pada tahap pengadaan terdapat beberapa pegawai yang terlambat menyampaikan data kepada panitia pelaksanaan dan pengawasan.
2. Sering terjadinya kesalahan jaringan aplikasi SIMAN pada saat pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan.
3. Masih terdapat tanah dan bangunan yang belum bersertifikat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Terdapat satu permasalahan lain dalam melakukan penelitian ini yaitu data terbaru yang boleh di publish ke publik hanya data pada tahun 2015, sehingga data yang digunakan dalam penelitian manajemen pengelolaan barang milik negara ini adalah data pada tahun 2015, dimana mungkin saja terjadi perubahan dalam manajemen pengelolaan barang milik negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dilakukan pemberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan keterlambatan dalam pelaksanaan tugasnya agar terdapat efek jera sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.
2. Dilakukan pemeriksaan jaringan internet secara rutin setiap bulannya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan menaikkan kecepatan internet, agar tidak terjadi kesalahan jaringan karena untuk membuka aplikasi SIMAN membutuhkan kecepatan internet yang maksimal.
3. Harus segera membuat sertifikat untuk tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
4. Seharusnya laporan mengenai barang milik negara yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tahun terbaru dapat diakses oleh masyarakat, agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

